



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN ADIWERNA

Jalan Raya Singkil No.01 Singkil Adiwerna

Telp.(0283) 443107 Email : kec.adiwarna34@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 050 / 40 / 007 / 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi dalam menyusun Informasi Publik yang Dikecualikan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Adiwerna Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Tegal Nomor 480/301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/1089 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan telah tersedia dan diumumkan pada laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (<https://ppid.tegalkab.go.id/ppid-Pelaksana>).

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Adiwerna

Tanggal : 19 Juni 2023


SULARKO BEKTI RAHARJO

LAMPIRAN : Keputusan Camat Adiwerna
 Nomor : 050/40/ /2023
 Tanggal : Mei 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TAHU**

Informasi yang dikecualikan

| NO | Ringkasan Informasi | Dasar Hukum | Batas Pengecualian | Konsekuensi | |
|----|---|---|--|---|---|
| | | | | Akibat Bila Dibuka | Manfaat bila dikecualikan |
| 1 | Pembentukan Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal | UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi | Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengganggu privasi seseorang; Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan. | Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan; Mengamankan hak privasi seseorang; Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi |
| 2 | Arsip/dokumen berupa Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf idan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Tidak Terbatas | Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan Pemerintah/pimpinan | Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan |


 CAMAT ADIWERNA
 SULARKO BEKTI RAHARJO

